

**ZAKAT DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM
SEBUAH ALTERNATIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN**

Khodijah Ishak

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari pemikiran banyaknya problem ekonomi yang dialami masyarakat khususnya Umat Islam yang sering dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Dengan melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia.

Zakat sangat urgen untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat guna memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi selama ini, terutama menyangkut kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam meningkatkan kecemerlangan ekonomi Umat peranan lembaga Zakat sebagai pesan Agama apabila dapat ditadbir dengan sungguh-sungguh dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam akan merupakan sumber dana yang sangat potensi bagi kejayaan pembangunan ekonomi Umat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi : Dimensi vertikal dan dimensi horizontal.¹ Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa peduli sosial.

Zakat yang selama ini beredar di masyarakat hanya dipahami sebagai sebuah ritual tahunan umat Islam. Hal ini merupakan kewajiban orang kaya atau mampu (the have/ aghniya) untuk memberikan hartanya kepada para mustahiq yang kurang mampu (dhuafa) ternyata kalau dikelola secara profesional mengandung sebuah potensi besar bagi kesejahteraan umat (social welfare).²

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzakki) kepada mustahiq (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana

¹ Asnani, S.Ag.M.Ag, 2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) Cet- Ke I, h.1

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press), hal 53.

zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seorang pakar zakat, Dr. Didin Hafidhuddin pernah mengutarakan bahwa: “Telah terjadi kekeliruan pemahaman mendasar yang berkaitan dengan masalah zakat, diantaranya: Pertama, zakat hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah; tidak pernah kaitkan dengan aspek muamalah; kedua, obyek zakat atau harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya, hanyalah dibatasi pada komoditas-komoditas konvensional yang secara jelas dijelaskan dalam al-Qur`an; ketiga, pelaksanaan zakat jarang dilakukan melalui perantara amil zakat (kelembagaan) yang profesional.”³

Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi.⁴

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun zakat merupakan kategori ibadah mahdhah namun zakat mengandung dua aspek Pertama hablu minallah (hubungan dengan Allah artinya zakat merupakan bukti “upeti kesetiaan hamba kepada sang pencipta yakni Allah. Kedua Hablumminannas (hubungan sesama manusia) artinya hak-hak sosial yang menjadi orientasi zakat merupakan substansi hak Allah yang dipinjam kepada orang kaya untuk dimanifestasikan kepada mustahiq sebagai rasa solidaritas sesama umat manusia.

Diwajibkannya zakat karena di dalamnya terdapat pengembangan sirkulasi keuangan yang dilakukan oleh para wajib zakat serta para penerima zakat yang telah ditentukan yang cenderung mengarah kepada peningkatan produktivitas yang dapat mengangkat gerakan sirkulasi keuangan, sehingga terjadi peningkatan nilai dan produksi barang yang dapat mengerakan orang kaya, pemilik modal, produsen dan para pengembang harta, sehingga hasil produksi menjadi naik dengan sirkulasi keuangan. Dana yang dikumpulkan lewat zakat semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak untuk membangun sebuah kekuatan politik, Karen jelas dimasukkan untuk mustahiq yang sudah ditetapkan

³ Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, Penerbit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XIX, No. 3, hal. 263-254.

⁴ Muhammad Daud Ali, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal 242- 243.

1.2 Permasalahan

Era Globalisasi ini membuat manusia sebebaskan-bebasnya mengembangkan segala hal, mengeksploitasi sumber daya dengan aniaya tanpa mengenal batasan-batasan. Serta agama dan hukum adalah sebagai simbol belaka dan tanpa memperdulikan nasib sesama umat karena jiwa bersaing dan keserakahan telah melekat pada dirinya.

Sistem ekonomi Islam, zakat fitrah maupun zakat mal, infaq, shodaqoh dan waqaf ini memang bertolak belakang dengan kehidupan orang ekonomi. Tetapi sesungguhnya yang membawa ketentraman, yang mampu menolong kita di akhirat kelak serta mampu menumbuhkan jiwa sosial dan kasih sayang sesama umat adalah hal tersebut

Dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang perlu dibahas yaitu apakah zakat dalam sistem ekonomi Islam dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PEMBAHASAN

2.1 Zakat dalam sistem ekonomi Islam

Al-Quran merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin, al-Quran telah banyak menyinggung sumber zakat dengan dua pendekatan. Yakni pendekatan *Ijmali* (global) segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat. Dan yang kedua pendekatan *Tafsili* (teruari) yaitu menjelaskan beberapa jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya, dengan pendekatan *ijmali* ini semua jenis harta yang belum ada contoh konkritnya zaman Rasulullah SAW, akan tetapi karena perkembangan ekonomi modern, menjadi harta yang dikeluarkan zakatnya.⁵

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fiqih, terutama kitab fiqih terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara berkembang, merupakan sumber zakat yang potensial contoh zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimaksudkan ke

⁵ Didin Hafidhuddin, 2004, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press) h.91

dalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus di lihat dari segi muzaki, juga harus di lihat dari segi hartanya. Karena sumber zakat badan hukum perlu mendapatkan pembahasan, misalnya zakat perusahaan.

4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian secara keputus status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias dll. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang bercukupan, bahkan cenderung berlebihan, hal ini dapat tercermin dalam jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.⁶

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam (obligatory zakat sistem) sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau di distribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (nafs) dan kolektif (jamai). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki) yang memberikan kemanfaatan individu (nafs), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (jamai).

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi, produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak pada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan income. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan financial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama. Dengan demikian, pekerjaan dan income meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat yang akhirnya hasil pengumpulan zakat juga ikut meningkat.⁷

Demikian juga dengan pendapat Muhammad bahwa instrument dan variabel ekonomi yang diturunkan dari prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel baru dalam teori ekonomi. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel kontrol, baik untuk mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidakmerataan, maupun untuk mendorong timbulnya investasi yang menciptakan produksi dan kesempatan kerja. Selain itu, variabel dan instrument ekonomi zakat, infaq, dan sadaqah dapat berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi pendapatan

⁷ Sabahaddin Zaim, 1989, "Recent Interpretations of the conomic Aspects of Zakah" dalam I.A Imtazi, et. Al., Management of Zakah in Modern Muslim Society. First Edition (Jeddah Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank), hal. 117.

masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang.⁸

Pendapatan masyarakat akan meningkat dengan dana zakat apabila pemerintah menaikkan tingkat produktifitas pada proyek industri dan pertanian dengan memberikan pekerjaan tetap kepada orang miskin, sehingga tercipta arus income secara terus menerus. Karena dengan diberikannya dana zakat, masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi dan efisiensi kerja mereka dengan memperbaiki fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, program training, dan lembaga pendidikan serta sejumlah pembiayaan serupa yang tujuannya sama.⁹

Zakat adalah bagian dari skema sosial dalam masyarakat Islam yang berfungsi ekonomi. Ia bukan suatu amal ibadah individu, juga bukan suatu bagian dari kultur moral yang ditentukan bagi orang kaya. Zakat mewakili pendekatan umum Islam sebagai suatu sistem, zakat yang dibayarkan kepada orang miskin untuk mengangkat mereka ke standar umum masyarakat, hanyalah semata-mata dorongan moral.¹⁰

Selain itu, pengaruh-pengaruh ekonomis dari zakat tampak dalam hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Pengaruh zakat terhadap usaha produktif. Dalam hal ini dibedakan antara mengumpulkan dan mengeluarkan zakat. Pengumpulan zakat mendorong orang untuk menyumbangkan hartanya, meskipun tidak terkena wajib zakat. Sedangkan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, berpengaruh terhadap bidang ekonomi karena mereka akan mengeluarkannya kembali untuk memenuhi kebutuhannya, dimana dalam sistem perekonomian bahwa meningkatnya konsumsi akan menimbulkan usaha produksi.
2. Pengaruh zakat terhadap pendapatan, yaitu dengan memindahkan sejumlah pendapatan orang kaya melalui zakat yang diberikan kepada fakir miskin lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, karena zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh, sehingga zakat bersifat menyeluruh dan luas kaedah penerapannya.
3. Pengaruh zakat terhadap kerja. Orang yang beranggapan zakat mendorong orang menganggur adalah keliru sebab zakat diberikan kepada mereka yang tidak

⁸ Muhammad, 2002, *Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi 1 (Jakarta: Salemba Diniyah), hal. 100.

⁹ Muhammad Abdul Manan, 1984/1404 H, *The Making Of Islamic Economic Society, First Edition* (Cairo, Egypt: Internasional Assosiation of Islamic Banks, and Turki Cyprus: International Institute for Islamic Banking and Economics), hal. 336-337.

¹⁰ Syhid Muhammad Baqir ash-Shadar, 2002, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Terj. M. Hashem Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Zahra), hal. 172-173.

¹¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sitem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefuddin Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 122-125.

mampu berusaha. Islam mewajibkan orang bekerja adalah fardu ain, meskipun zakat dibagi menjadi dua kategori, pertama diberikan dalam bentuk makanan kepada mustahik yang tua, orang sakit, orang cacat dan anak yatim piatu. Kedua dalam bentuk uang atau material diberikan kepada mustahik yang belum bekerja dan yang sudah bekerja.¹²

Hal senada juga dikemukakan oleh Irfan Ulhaq bahwa zakat berimplikasi terhadap ekonomi sebagai berikut:¹³

1. Zakat mendorong menggairahkan investasi dan sebaliknya menolaj penimbunan modal.
2. Mengeluarkan zakat berarti produksi yang bermanfaat kepada motifasi berinvestasi karena zakat sebagai simpanan sama hanya mengeluarkan dana yang motifasinya ada investasi.
3. Mengeluarkan zakat untuk konsumsi orang miskin secara langsung, berpengaruh kepada penambahan konsumsi secara substansial yang berdampak pada peningkatan gaya kerja dan peningkatan ekonomi.
4. Mengeluarkan zakat untuk kepentingan umum dengan menyediakan barang dan pelayanan yang dapat di akses oleh mereka termasuk pendidikan dan tingkat produks.
5. Zakat berpengaruh untuk menstabilkan ekonomi. Dalam beberapa hal perputaran uang cenderung, pengeluaran zakat meningkat meskipun terjadi penurunan dan peningkatan.

Meskipun demikian, zakat harus dilihat oleh umat islam sebagai lapisan alternatif kedua dalam mengembangkan ekonomi islam dan bukan bumper utama. Karena tidak mungkin ada zakat kalau tidak ada profit. Tidak ada profit jika tidak ada asset. Tidak ada asset jika tidak ada usaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada produksi. Jadi yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu bangsa adalah proses produksi dan kerja, sehingga harus diciptakan iklim dimana proses produksi tidak monopoli pihak tertentu, tapi kesempatan terbuka luas untuk semua.¹⁴

2.2 Pengaruh Zakat dalam Ekonomi

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam (obligatory zakat system) sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki

¹² Muhammad Ismail Yusanto, 2003, *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Cet 1. (Jakarta: Forum Zakat), hal. 124.

¹³ Irfan Ul Haq, 1996/1416H, *Economic Doctrines of Islam, First Edition* (Hardono, Virigina, USA : Internasional Institute Of Islamic Though),hal.157

¹⁴ Muahammad Syafii Antonio, 1999, Galeri Pendapat, Republika, Jumat 31 Desember 1999

ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau di distribusikan melalui lembaga baitul mal.

Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (nafs) dan kolektif (jami). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki) yang memberikan kemanfaatan individu (nafs), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (jami).

Adapun pengaruh zakat pada Ekonomi,diantaranya:

1. ***Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya.*** Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produktifitas, karena uang yang selalu diedarkan di masyarakat, akhirnya perputaran uang beredar bertambah. Akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik.
2. ***Meningkatkan etika bisnis.*** Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis
3. ***Pemerataan pendapatan.*** Pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia (kemiskinan). Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.
4. ***Pengembangan sektor riil.*** Salah satu cara pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatkan penghasilan mustahiq dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha yang meningkatkan sektor riil, menggerakkan pertumbuhan dan aktifitas perekonomian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Ukuran produktifitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riil-nya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

2.3 Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan

Salah Satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebutkan demikian karena perintah zakat bukan sekedar partek ibadah yang memiliki demensi spiritual, tetap juga sosial.¹⁵ Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi nisab dan hawl (waktu satu tahun). Secara sosiologi zakat berujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.¹⁶

Berbicara tentang kelompok yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak mendapat dana zakat (mustahiq), demikian juga surat At-Taubah: 103 yang berbicara tentang kewajiban zakat yang dikaitkan dengan hikmah dan manfaat zakat bagi muzakki keduanya menggunakan terminologi shadaqah yang berasal dari akar kata shadaqa yang berarti benar dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ketulusan, kebenaran dan kejujuran keimanan seseorang terletak pada kesiapannya menunaikan kewajiban zakat. Zakat berdasarkan ayat diatas dapat dikatakan sebagai jaminan sosial bagi kelompok yang sangat membutuhkan huluran bantuan materi. Maknanya, zakat merupakan ibadah yang mempunyai peran strategis dalam konteks ekonomi keumatan yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak.

Menurut Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, ayat di atas telah merinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan yang berasal dari zakat berdasarkan skala prioritas dari kelompok yang sangat membutuhkan yaitu faqir dan seterusnya kelompok yang dikategorikan miskin dalam memenuhi kebutuhan asasi mereka. Apabila kebutuhan primer mereka telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya zakat berperan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mereka pada standar kehidupan yang layak seperti yang dialami oleh kelompok muzakki. Tentu mustahiq tidak harus berpuas hati menjadi tangan yang dibawah terus menerus sehingga termotivasi untuk menjadi kelompok muzakki di masa mendatang. Disinilah peran zakat dalam konteks memberdayakan kelompok mustahiq agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

Ditinjau dari segi filosofi zakat berdasarkan surat At-Taubah: 103 inti dalam tulisan ini, zakat tidak sekedar menunaikan kewajiban materiil semata bagi seorang muslim yang memiliki harta, tetapi bagaimana zakat dapat dijadikan sebagai sistem

¹⁵ Dr. Huhamma Hadi, M.Hi, 2010, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosilogi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Pelajar), h.1

¹⁶ Nik Mustapa, 1987 , “ *Zakat in Malaysia Present and Futures Status*” dalam *jurnal of Islamic Economics*, Volume, I Nomor 1 (September), h. 50

nilai yang seterusnya terinternalisasi dalam diri pembayar zakat untuk menjadi seseorang yang peduli kepada yang lemah dan berpihak pada kaum papa dalam seluruh perilaku dan aktifitas ekonominya. secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik. hingga kala itu negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk muslim sudah menjadi muzakki. itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni. zakat dapat menumbuhkan etos kerja. dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik. dengan demikian gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik yang memberi kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi semua.

Jelas bahwa keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah materiil semata, tetapi merupakan kebijakan yang memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan beliau dijadikan tolok ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang dibayarkan, maupun jumlah penerima zakat. Berbeda dengan tolok ukur lain yang cenderung bias. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro.

Disinilah zakat berperan sebagai Ibadah Maaliyah Ijtimaiyyah (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembanguana kesejahteraan umat. Kesediaan seseorang untuk berzakat merupakan indikator utama ketundukannya terhadap Allah dan ciri utama seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. kesediaan berzakat pula dipandang sebagai ciri orang yang selalu berkeinginan mennyucikan dan mmembersihkan serta mengembangkan harta yang dimilikinya, Sebaliknya keengganan dan ketidak pedulian seseroang terhadap zakat mendapatkan peringatan dan ancaman yang berat dari Al-Qiuran di akhirat kelak. Harta benda yang disimpan dan tidak dibelanjakan sesuai dengan dengan ketentuan Allah akan berubah menjadi alat untuk mengazabnya. Dalam beberapa hadits, Rasulullah mengancam orang yang enggan membayar zakat hartanya akan hancur, dan jika keengganan ini demikian bersifat massal, maka Allah akan menurunkan azab berupa dihambatnya hujan yang menurunkan keberkahan seperti tersebut dalam hadits Thobroni dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah juga pernah menghukum Tsalabah atas keenganannya berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan, tidak ada seorang sahabatpun yang berhubungan dengannya meskipun hanya bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar bahkan mengultimatum perang terhadap kelompok yang hanya shalat namun tidak mau berzakat sepeninggal kewafatan Rasulullah. Atas dasar kepentingan

inilah, sampai sahabat Abdullah bin Masud menegaskan bahwa orang yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Dalam konteks kemakmuran rakyat (umat), peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini: **pertama**, zakat akan menumbuhkan akhlak yang mulia berupa kepedulian terhadap nasib kehidupan orang lain, menghilangkan rasa kikir dan egoisme (An-Nisa: 37). **Kedua**, Zakat berfungsi secara sosial untuk mensejahterakan kelompok mustahiq, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. **Ketiga**, zakat akan mendorong umat untuk menjadi menjadi muzakki sehingga akan meningkatkan etos kerja dan etika bisnis yang benar. Keempat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Maka zakatlah ibadah satu-satunya yang secara eksplisit disebutkan adanya pengelola resmi yang dikenal dengan istilah Amil seperti yang diisyaratkan dalam surat At-Taubah: 103 yang bermaksud: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Terkait dengan ini, Monzer Kahl dalam bukunya Ekonomi Islam; telaah analitik terhadap fungsi sistem Ekonomi Islam menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat, karena memang akumulasi harta di tangan seseorang atau suatu kelompok saja sangat ditentang oleh Al-Quran. Allah menegaskan dalam firmanNya: "...Agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja diantara kamu..". (Al-Hasyr: 7).

Dalam meningkatkan kecemerlangan ekonomi Umat peranan lembaga Zakat sebagai pesan Agama apabila dapat ditadbir dengan sungguh-sungguh dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam akan merupakan sumber dana yang sangat potensi bagi kejayaan pembangunan ekonomi Umat.

Dalam konteks Zakat dapat meningkatkan kecemerlangan ekonomi Ummah, tentulah tidak terlepas dari sistem ekonomi Islam yang di kembangkan secara Syariah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Zakat dapat membentuk masyarakat menjadi saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antara sesama insan.

Ekonomi Islam adalah cara bagaimana mengatur kehidupan perekonomian secara Islam, dan mempunyai prinsip saling menguntungkan, sebahagian para ahli mendefinisikannya dengan: ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar Umum ekonomi yang di simpulkan dari al-Quran dan al-Sunnah, dan merupakan

bangunan yang di dirikan di atas landasan dasar–dasar keimanan dan moral sesuai dengan keadaan lingkungan dan masa.¹⁷

Zakat adalah rukun ketiga daripada rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama. Dikatakan pilar kerana agama tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat al-Quran, yang bermaksud;

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”(Surah al-Taubah:71).

Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menguruskan masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya penanganan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu sahaja yang berdasarkan pada orientasi

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengatasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeza dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki impak balik apa pun kecuali reda dan

¹⁷ Ahmad Muhammad al-Assal, 1980, *al-Nidzam al-Iqtisad fi al-Islam mabadiuhu wa ahdafuhu* (sistim Ekonomi Islam Prinsip dan Tujuan) terj. H. Abu Ahmadi dkk. Surabaya, Pt Bina Ilmu, h 11.

mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: **Pertama**, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. **Kedua**, sumber kewangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. **Ketiga**, zakat secara empirikal dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan pendistribusi aset dan pemberatannya pembangunan.

Pada dasarnya Ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syariah itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam.

1. Anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin guna tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui prinsip ini kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum *the have* dengan kalangan *the have not*.
2. Larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba? Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga muncul skema *win-lose*, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidak-adilan dalam menanggung resiko.
3. Membagi resiko bersama (*risk sharing*). Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena didzholimi.
4. Melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya. Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya bisa disebut sebagai kontrak karya yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.
5. Larangan melakukan usaha yang bersifat spekulasi. Contoh kongkrit adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan matang, tertata baik dan logis, lalu prediksi dan antisipasi dilakukan sesuai prinsip rasionalitas bukan didasarkan perilaku spekulatif yang nir data dan informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia acapkali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan.

Pada masa kejayaan Islam suasana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperhatikan, prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin. Kegiatan praktik bisnis bersifat eksploitasi, curang dan serakah dicegah dan dilarang.

Salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam adalah zakat. Konsep zakat semestinya dapat diberdayakan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial yang pada gilirannya kondusif bagi perkembangan iklim usaha. Sudahkan konsep ini diterapkan optimal.

Zakat belum dijadikan *mainstream* pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Padahal potensi itu terbuka lebar dan hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar bahkan mengecil asalkan kebijakan dan manajemen zakat secara komprehensif dibenahi dan diberdayakan oleh pemerintah. Penulis yakin pengentasan kemiskinan dapat teratasi dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengintegrasikan zakat profesi dan pajak penghasilan. Sebagaimana di Malaysia, bentuk integrasinya dengan mensosialisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai UU No. 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jumlah zakat yang terkumpul tentu perlu diawasi penggunaannya, tidak boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana publik, karena pembayar zakat tidak boleh ikut menikmati hasil zakat. Hal ini karena zakat dalam Islam memang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan alias pemerataan kesejahteraan. Selain dapat mengentaskan kemiskinan, apabila kebijakan ini diterapkan justru memungkinkan bertambahnya jumlah wajib pajak (WP) karena secara psikologis WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan banyak manfaat, sehingga mendorongnya bersikap jujur dalam membayar pajak. Bertambahnya WP berarti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini adalah bagian dari ekonomi Islam. Namun sayangnya masyarakat Muslim termasuk pemerintah tampak lebih sibuk dengan perbankan dan keuangan syariah semata. Sehingga tidak heran jika mencuat pertanyaan, bisakah ekonomi Islam memberikan sumbangan berarti bagi kesejahteraan rakyatnya di suatu Negara berdaulat yang mayoritas beragama Islam? Hal ini karena awam melihat ekonomi Islam masih sebatas perbankan dan keuangan yang dalam berbagai aspek operasional masih mirip dengan sistem ekonomi konvensional. Disisi lain kita masih terpaku dan hanya berkutat pada perbankan dan keuangan syariah semata, sementara zakat belum diperhatikan dengan baik dan sistematis.

Islam sangat komitmen dengan kesejahteraan, dan adalah misi Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 107

Artinya: Bahwa bermurah hati adalah rahmat bagi manusia.

Beberapa manispestasi bermurah hati sebagai rahmat dijelaskan secara explicit dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya membantu meningkatkan kehidupan yang baik atau Bayatun Tayyibah (QS. An-Nahl 16: 97) dan kesejahteraan atau falah (Q.S Al-Hajj 22:77), memberikan kesenangan dan mengurangi penderitaan (Q.S Al-Baqarah 185).

Menurut H.Saifuddin islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan masnusia yaitu:¹⁸

1. Dalam hidup manusia agar supaya kenal-mengenal dan bantu-membantu sebagaimana dijelaskan QS. Al-Hujarat 49:13 QS. Al-Maidah 5:2.
2. Seorang muslim dengan yang lainnya adalah bersaudara sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW bahwa *perumpamaan orang mukmin dalam hubungan kasih sayang diantara mereka adalah seperti satu badan apabila satu anggota badan mereka merasa sakit maka seluruh badan ikut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan demam.*
3. Umat islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang ada dalam kesulitan
4. Islam selalu mendorong umatnya untuk sellau beramal dan bersedekah
5. Setiap muslim wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai man firman Allah dalam Q.s al-taubah 9 : 104

Meskipun demikian, yang dapat menghambat fungsi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bunga uang (riba).Riba dan zakat menggambarkan dua sikap berbeda terhadap kemanusiaan kearah kesejahteraan. Semangat zakat dan sedekah sangat bertentangan dengan bunga uang (riba), sehingga ketika Allah menciptakan dua jenis manusia yang kaya dan miskin, Allah menjadikan kewajiban zakat bagi si kaya sebagai hak bagi si miskin, dan pada saat yang sama, Allah melarang orang kaya memitik bunga karena akan menyengsengsarakan masyarakat.

Peranan zakat dan tugas ekonomi pada zakat adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Zakat dan pemberdayaan sumber produktifitas di luar unsur manusia. Peranan dan tugas ekonomi zakat adalah mengantrur sumber produktifitas, meningkatkan kemampuan berproduksi dan berpenghasilan.
2. Zakat dan pemberdayaan pengolahan tanah. Hukum islam sangat memperhatikan kemampuan maksimal dalam kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan. Islam tidak mewajibkan zakat terhadap modal harta, tetapi terhadap hasil dari harta itu untuk memelihara unsur produktifitasnya.
3. Zakat dan tugas zakat memelihara harta benda. Hukum Islam memperhatikan kewajiban zakat sebagai kebtuhan untuk kesejahteraan umum. Islam secara lahiriyah

¹⁸ Am. Saifuddin, Resep yang terabaikan, Pesantren (P3M) No.2/pol.3/1996.

¹⁹ Drs Ilyas Supena, M.Ag, Drs Darmuin, M.Ag, 2009, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongor Press), h.77

- tidak mewajibkan zakat terhadap harta yang dihasilkan oleh bumi yang berikaitan langsung dengan kehidupan manusia, seperti garam, rumput api dan minyak, karena manusia membutuhkannya dan zakat itu diwajibkan karena semua manusia memiliki sesuai dengan sabda Nabi Manusia itu tidak lepas dari tiga hal, yaitu air, uang dan api
4. Zakat dan tugas memelihara modal. Hukum Islam sangat memperhatikan kewajiban zakat untuk memelihara modal harta dengan cara memperhatikan bagian produktifitas dan mengembangkannya sesuai dengan sabda Nabi : Tidak akan mendapat berkah ila menentukan harga tanah atau rumah kecuali keduanya dijadikan untuk hal yang bermanfaat.

Untuk memelihara modal dalam zakat, hukum Islam telah mengupayakan harta sebagai ganti pemotongan harta yang dizakati tersebut, Rasulullah Saw bersabda ; Kembangkanlah hartamu sebab zakat itu untuk kamu makan.

III. PENUTUP

Sistem ekonomi islam tidak sama dengan sistem-sistem ekonomi lainnya(kapitalis, sosialis,). Sistem ekonomi islam lahir dari sumber wahyu sedang yang lain datang dari sumber akal. Ciri-ciri sistem ekonomi islam meliputi: Memelihara fitrah manusia. Memelihara norma-norma akhlak, Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan apabila terdapat perkerjaan, produksi, pendapat, dan menghindari riba. Disamping itu perlu dibarengi dengan kesadaran yang tinggi untuk berzakat, yang kemudian ditunjang oleh amil yang amanah dan profesional dalam mengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Assal Ahmad Muhammad, *al-Nidzam al-Iqtisad fi al-Islam mabadiuhu wa ahdafuhu* (sistim Ekonomi Islam Prinsip dan Tujuan) terj. H. Abu Ahmadi dkk. Surabaya, Pt Bina Ilmu, 1980

Ash- Shadar Baqir Syhid Muhammad, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Terj. M. Hashem Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Zahra) 2002

Asnani, S.Ag.M.Ag, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2008, Muhammad Daud Ali, (Jakarta: UI Press)

Ali Muhammad Daud, Lembaga-Lembaga Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),

Am. Saifuddin, Resep yang terabaikan, Pesantren (P3M) No.2/pol.3/1996

Darmuin, Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongor Press), 2009

Fathi Ahmad Abdul Karim ,Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sitem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, Penerbit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XIX, No. 3, 2002

Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press) 2004

Hadi Huhamma, M.Hi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosilogi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Pelajar), 2010

Imam Saefuddin Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia) 1999

Muhammad, Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Edisi 1 (Jakarta: Salemba Diniyah), 2002

Manan Muhammad Abdul, *The Making Of Islamic Economic Society, First Edition* (Cairo, Egypt: Internasional Assosiation of Islamic Banks, and Turki Cyprus: International Institute for Islamic Banking and Economics, 1984/1404 H)

Muhammad Syafii Antonio, Galeri Pendapat, Republika, Jumat 31 Desember 1999

Mustapa Nik , “*Zakat in Malaysia Present and Futures Status*” dalam *jurnal of Islamic Economics*, Volume, I Nomor 1 (September ,1987)

Ul Haq Irfan, *Economic Doctrines of Islam, First Edition* (Hardono, Virigina, USA : Internasional Institute Of Islamic Though) ,1996

Yusanto Muhammad Ismail, *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Cet 1. (Jakarta: Forum Zakat), 2003

Zaim Sabahaddin, “Recent Interpretations of the conomic Aspects of Zakah” dalam I.A Imtazi, et. Al., *Mam nagement of Zakah in Modern Muslim Society. First Edition* (Jeddah Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1989)